

Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang)

Rengganis Nur Hutami^{1*}, Ari Kurniawan², Totok Priyo Husodo³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: rengganisnur99@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>

Submitted: Juni 2019

Revised: Juli 2019

Accepted: Juli 2019

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Penyidik, Diversi,
Anak Yang
Berkonflik Dengan
Hukum*

Penyelesaian kasus anak yang berkonflik berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya. Penyelesaian ini perlu dilakukan dengan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polri dalam menghadapi anak yang berkonflik. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan menggunakan konsep *restorative justice* dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Penyidik dalam waktu 1x24 jam wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Apabila berhasil dilakukan diversi penyidik menyerahkan hasil kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri untuk untuk dikeluarkan penetapan diversi.

ABSTRACT

Keywords :
Investigator,
Diversion,
Children In
Conflict With the
Law

The resolution of cases of children in conflict is different from the resolution of cases in general. This solution needs to be done by diversion. This study aims to analyze the role of the police in dealing with children in conflict. The research was conducted by empirical juridical method, a form of field research to seek information in the form of data or information about the problem under study. The results showed that the role of the police investigators in the application of diversion to children in conflict by using the concept of restorative justice by involving perpetrators and victims and related parties with the principle of the best interests of children. Investigators within 1x24 hours are required to ask for consideration from the BAPAS Community Advisor and professional Social Workers to assist in the examination until the application of diversion. Investigators are required to seek diversion within 7 (seven) days after the investigation is carried out. Diversion agreements at the investigator stage can be in the form of reconciliation with or without compensation, handing back to parents, participation in education or training in educational institutions and community services. If the diversion is successful, the investigator submits the results of the diversion agreement to the District Court for a diversion determination to be issued.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Ratifikasi ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak. Kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa (Sukarno, 2019). Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi The Beijing Rules yang intinya menekankan posisi

anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Ananda, 2018).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapatkan kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. (Mertokusumo, 2014).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan social (M. Nasir Djamil, 2003).

Kebijakan Legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam sistem peradilan anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Diversi didalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah Diversi.

Diversi, merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses

peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk- bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Keadilan *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku (anak) dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Gultom, 2008).

Dari Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat anak adalah individu yang masih labil, maka perlu hukum acara pidana yang khusus anak harus diterapkan secara maksimal mengingat dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penegakan hukum dan pelindung dan pengayom masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dengan berpijak pada judul dan permasalahan yang melandasi penelitian ini, maka jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu bentuk penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan metode pendekatan normative yaitu penelitian yang mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti (Aziz, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Diversi pada tahap penyidikan

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP).

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak (Agustina & Aziz, 2016). Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana

kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dikemukakan bahwa diversi wajib diupayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tidak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui diversi (Prasetyo, 2015).

Dalam Penerapan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya diversi (Sumiati et al., 2018). Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban. Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kesepakatan diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/ wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan diversi tersebut di

sampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian (kanit PPA Polda, Polres, Polsek) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

3.2 Penerapan Diversi di Unit PPA Polres Magelang

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberi konseling;
- d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. melaksanakan penyidikan perkara;
- f. meminta visum;
- g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;
- i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman;
- k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur

3.3 Pelaksanaan Diversi di Unit PPA Polres Magelang

Dalam penerapan diversi fungsi penyidik *Researche* kriminal di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lobar adalah salah satu fungsi di kepolisian yang melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik proses Penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan dan penahanan merupakan salah satu tugas dan fungsi penyidik. Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak telah diatur secara tegas bahwa penyidik di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum penyidik yang menangani pidana anak wajib mengupayakan diversi dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan antara pelaku dengan korban dan keluarga korban (Afandi, 2015).

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Susantyo et al., 2016). Dalam menjalankan proses penerapan diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang berikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal (Iman & Wulansari, 2016).

Secara peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan peradilan pidana anak penyidik Polri berpedoman berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal, dan diversi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap

anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversifikasi.

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversifikasi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PP Polres Magelang untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat (Budiyanto, 2018).

Hasil penelitian di lapangan bahwa dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Magelang tidak harus ditangani atau dilaporkan di unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres tetapi penerapan diversifikasi juga dilaksanakan di tingkat kesatuan Polsek seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Magelang dikarenakan Polsek merupakan kesatuan di bawah Polres yang berhubungan langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa sehingga dengan melibatkan peran serta Babinkamtibmas yang ada di setiap desa maupun di kelurahan untuk membantu penyidik dalam menerapkan diversifikasi ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga penerapan diversifikasi cenderung lebih banyak dilakukan di unit PPA tingkat Polsek-Polsek.

Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih minimnya program-program yang memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menunjang kepentingan anak tersebut (Madiasa et al., 2017).

Dimana pengawasan pelaksanaan diversifikasi di bawah atasan langsung yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring. Apabila hasil kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal, Sementara penyidik telah mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Hal ini akan sangat krusial apabila tidak adanya laporan dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversifikasi berhasil membuat anak menjadi lebih baik. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik di unit Perlindungan perempuan dan anak Polres Magelang tidak berhasil dalam mengupayakan penerapan diversifikasi dengan *Restorative Justice* dikarenakan pihak keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, upaya yang dilakukan oleh penyidik di Unit PPA khususnya didalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep *Restorative Justice* kurang efektif dikarenakan penyidik yang ditugaskan sebagai penyidik-penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Lobar secara kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami konsep diversifikasi serta dari jumlah penyidik yang ada masih belum mempunyai sikap sebagai Penyidik dan sertifikat pelatihan maupun kejuruan mengenai pelaksanaan diversifikasi baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian maupun dari instansi terkait. Sehingga peran penyidik di dalam penerapannya masih kurang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dari beberapa kasus yang di tangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan permintaan dari pihak pelaku dengan korban yang meminta penyidik untuk melakukan perdamaian.

4. KESIMPULAN

Proses diversifikasi pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan wajib diupayakan diversifikasi dalam pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan Pengulangan tindak pidana. Pada pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang No. 11 tahun 2012 dijelaskan dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*.

Penerapan diversifikasi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magelang dalam hal ini Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi seperti tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan. Penerapan diversifikasi dengan melibatkan keluarga korban, tokoh masyarakat dan Pembimbing kemasyarakatan dari Babas. Dari hasil Penelitian dalam penerapan diversifikasi wajib adanya persetujuan dari pihak korban dengan pelaku tetapi dalam praktik di lapangan terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversifikasi dan meminta kepada penyidik agar dilanjutkan ke proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19–34. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2>
- Agustina, S., & Aziz, M. A. (2016). Peran Penyidik dalam Melakukan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun. *Yustitiabelen*, 2(1), 20–44.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of legislation). *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 18–19. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL_VOLUME_1_E-BOOK_2.pdf
- Budiyanto, H. (2018). Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Yang Berbasis Keadilan Di Kabupaten Siak Indrapura. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(6), 789–808.

<https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.472>

- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Iman, C. H., & Wulansari. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-Hak Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 149–171. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/417>
- M. Nasir Djamil. (2003). *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*.
- Madiasa, Marlina, & Ikhsan, E. (2017). Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidik (Studi di POLRESTA Medan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(1), 147–157.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Edisi kedua*.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Sukarno. (2019). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2(2).
- Sumiati, Muhdar, M., & Lisi, I. Z. (2018). Kontruksi Hukum Diversii Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak. *Mulawarman Law Review*, 3(2), 111–123.
- Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N., & Sabarisman, M. (2016). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Sosio Konsepsia*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
